



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN
NOMOR 22/HK.03.1/6305/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TAPIN NOMOR 09/HK.03.1/6305/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Nomor : 09/hk.03.1/6305/2022 Tentang Pembentukan Tim

Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Tahun 2022 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
 5. Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/ 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tanggal 9 Maret 2022.

Memperhatikan : Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 251 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 tanggal 9 Maret 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN NOMOR : 09/HK.03.1/6305/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Nomor 09/Hk.03.1/6305/2022 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
- c. melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;

- d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.


KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 01 April 2022
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN,**
ttd.
HENNY HENDRIYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN**
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


SIGIT NURHADI



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN
NOMOR 22/HK.03.1/6305/2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09/HK.03.2/6305/2022 TENTANG
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022

**TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2022**

NO.	NAMA/NIP/GOLONGAN	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Hj. Henny Hendriyanti, SKM, MM	Ketua KPU Kabupaten Tapin	Pembina
2.	Syaefudin, S.Ag, M.Pd.i	Anggota KPU Kabupaten Tapin	Pembina
3.	Muhammad Fauzi, S.Ag, MM	Anggota KPU Kabupaten Tapin	Pembina
4.	Irfan Rafi'an, S.Sos	Anggota KPU Kabupaten Tapin	Pembina
5.	Fitria, S.Hi	Anggota KPU Kabupaten Tapin	Pembina
6.	Griyana Maryanto, S.Sos NIP.198403012009121002 Penata Tk.I (III/d)	Sekretaris KPU Kabupaten Tapin	Penanggung Jawab
7.	Sigit Nurhadi, S.IP NIP.197910152009121002 Penata (III/c)	Kasubag Hukum dan SDM	Pelaksana Teknis (Pimpinan Redaksi)
8.	Ervan Surya Wardhana, SE NIP.198104212009121001 Penata (III/c)	Kasubag Teknis dan Hupmas	Pelaksana Teknis (Kreator Konten dan
9.	Moh. Riansyah, S.H NIP. 199104072020121013 Penata Muda (III/a)	Staf Hukum dan SDM	Administrator
9.	Leny Marlina, SH NIP. 199401052020122010 Penata Muda (III/a)	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana Teknis (Pelaksana Tata Naskah)
10.	Abdul Hadi, A.Md NIP.198407202009121001 Penata Muda (III/a)	Staf Teknis dan Hupmas	Pelaksana Teknis (Pelaksana Jaringan)

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal 01 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPIN,

ttd.

HENNY HENDRIYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN
Kepala Sub/Bagian Hukum dan SDM

SIGIT NURHADI